

**MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI KOPERASI****SYARIAH: PENDEKATAN *PARTICIPATORY ACTION RESEARCH***Nina Dwi Setyaningsih<sup>1)</sup>, Nur Asnawi<sup>2)</sup><sup>1), 2)</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang<sup>1)</sup>[shirlytania89@yahoo.com](mailto:shirlytania89@yahoo.com), <sup>2)</sup>[asnawi@manajemen.uin-malang.ac.id](mailto:asnawi@manajemen.uin-malang.ac.id)

**Abstrak:** Tujuan dilakukannya program pemberdayaan melalui *participatory action research* (PAR) diharapkan mampu mengurangi dominasi lembaga keuangan berbasis bunga dan mengentaskan masyarakat dari beban rentenir dengan menghadirkan lembaga keuangan mikro syariah yang disebut dengan koperasi Syariah di wilayah Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Partisipasi masyarakat diorganisir melalui metode *participatory action research* (PAR) guna memetakan simpul-simpul potensi rintisan koperasi syariah, baik kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman. Dengan PAR, masyarakat diposisikan sebagai subyek menarik dan berpotensi untuk dikembangkan. Hasil dari kegiatan pendampingan ini terbentuknya Koperasi Syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil sebagai media masyarakat untuk bertransaksi secara syariah dan mendorong perekonomian yang produktif. Pihak pemerintah dan para tokoh masyarakat memberikan perhatian khusus bagi pengembangan koperasi syariah melalui dinas Koperasi Kota Malang supaya memberikan legalitas, dukungan, fasilitas pemasaran dan keterlibatan strategis lainnya demi kemajuan koperasi syariah.

**Kata kunci:** *pemberdayaan masyarakat, koperasi syariah, participatory action research*

**Abstract:** *The objective of conducting an empowerment program through participatory action research (PAR) is expected to reduce the dominance of interest-based financial institutions and alleviate people from the burden of moneylenders by presenting a sharia microfinance institution called Sharia cooperatives in the Kotalama Village, Kedungkandang District, Malang City. Community participation is organized through the participatory action research (PAR) method to map the potential nodes of sharia cooperative pioneering, both weaknesses, strengths, opportunities and threats. With PAR, the community is positioned as an interesting subject and has the potential to be developed. The result of this assistance activity was the formation of a Sharia Cooperative that operates on the principle of profit sharing as a public medium for sharia transactions and encouraging a productive economy. The government and community leaders pay special attention to the development of sharia cooperatives through the Malang City Cooperative Office in order to provide legality, support, marketing facilities and other strategic involvement for the advancement of Islamic cooperatives.*

**Keywords:** *community empowerment, sharia cooperatives, participatory action research*

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil pengamatan beberapa Negara berkembang, keuangan mikro telah terbukti menjadi salah satu alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang (Addae-Korankye, 2012). Mengikuti kisah sukses Grameen Bank di Bangladesh, revolusi keuangan mikro telah menyerbu negara-negara berkembang saat ini. Ditemukan dari literatur terkait bahwa keuangan mikro memiliki dampak positif pada pengurangan kemiskinan dan karenanya ini adalah alat yang efektif untuk pengurangan kemiskinan di banyak negara termasuk Bangladesh, Bolivia dan lain sebagainya (Addae-Korankye, 2012). Dari literatur juga menjadi jelas bahwa dampak keuangan mikro pada pengentasan kemiskinan adalah masalah yang sangat diperdebatkan. Namun, ketika diterapkan dan dikelola dengan hati-hati, dan ketika layanan dirancang untuk memenuhi kebutuhan klien, keuangan mikro telah memberikan dampak positif, tidak hanya pada klien, tetapi pada keluarga mereka dan pada komunitas yang lebih luas.

Keuangan mikro dapat menjadi elemen penting dari strategi pengurangan kemiskinan yang efektif terutama untuk negara-negara berkembang. Lebih dari sebelumnya setelah keberhasilan Grameen Bank, sistem tersebut telah diadopsi di berbagai Negara berkembang. Di Indonesia juga merupakan salah satu negara di mana keuangan mikro telah dipertimbangkan sebagai jaring pengaman bagi orang miskin untuk membantu mereka mengatasi kemiskinan. Layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro diinginkan untuk memungkinkan orang miskin untuk memperlancar konsumsi mereka, mengelola risiko mereka lebih baik, membangun aset mereka secara bertahap, mengembangkan usaha mikro mereka, meningkatkan kapasitas penghasilan pendapatan mereka, dan menikmati peningkatan kualitas hidup.

Salah satu peran strategis yang dapat menyentuh layanan bagi masyarakat menengah ke bawah yang beroperasi menggunakan skema syariah seperti di Indonesia dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Secara umum LKMS terdiri dari BPRS (Bank Perkreditan Mikro Syariah), BMT (Baitul Mal wat Tanwil) dan Koperasi Syariah (OJK, 2017). Ketiga lembaga tersebut mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi dengan lembaga syariah lainnya yang skalanya lebih besar. Melekatnya

label Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang ada di Indonesia saat ini mengacu pada dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Mikro di bawah pembinaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro di bawah pengawasan Kementerian Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992. Kedua jenis lembaga keuangan mikro inilah yang hingga saat ini menjadi embrio rintisan lembaga keuangan mikro di tingkat *grass road* serta tidak dapat dipungkiri sebagai tulang punggung perekonomian kecil-menengah di Indonesia dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat guna pengentasan kemiskinan.

Hal ini juga sejalan dengan argument yang mengatakan bahwa motor penggerak aktivitas usaha dikalangan masyarakat pada umumnya ditopang oleh lembaga keuangan mikro sehingga posisinya sangat strategis dalam memajukan sektor perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang dilakukan tidak hanya oleh lembaga keuangan konvensional bahkan trend saat ini mengarah pada pengembangan lembaga keuangan yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah yang notabene telah teruji ketahanannya (Ilmi, 2002).

Menuurt Arsyad (2008), istilah keuangan mikro merujuk pada jasa-jasa keuangan berskala kecil terutama kredit atau pembiayaan dan simpanan yang disediakan untuk orang-orang pedesaan yang profesinya seperti bertani, mencari ikan, berternak, yang memiliki usaha kecil atau menjual barang dan jasa, bekerja untuk mendapatkan upah dan komisi, memperoleh penghasilan dari sewa menyewa tanah, kendaraan, binatang atau mesin dan peralatan yang jumlahnya kecil dan kelompok-kelompok atau individu yang terletak dinegara dunia ketiga atau berkembang. Terminologi dalam kontek studi ini mengacu pada lembaga keuangan mikro syariah yang pengistilahannya secara umum dikenal dengan sebutan Koperasi Syariah.

Singkatnya, Koperasi Syariah dalam literatur keuangan merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi menggunakan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan usaha produktif serta investasi guna meningkatkan perekonomian usaha kecil bawah melalui kegiatan menabung dan layanan pembiayaan. Selain itu, Koperasi Syariah

juga menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai peraturan dan amanatnya.

Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 7 Tahun 2007 dimana pemberdayaan masyarakat adalah bentuk strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kata kunci yang dapat menjadi pijakan dalam membangun program pemberdayaan masyarakat adalah terwujudkannya kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui program yang diinisiatifi oleh masyarakat tersendiri. Tentunya program dan strategi pemberdayaan perekonomian di tingkat ekonomi kebawah sangat memerlukan pendampingan untuk memfasilitasi masyarakat menemukan pola dan karakteristik yang sesuai dengan budaya serta kemampuannya namun tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan melalui rintisan Koperasi Syariah yang diyakini lebih bisa diterima masyarakat tingkat bawah.

Dengan adanya inisiatif pendampingan masyarakat guna menemukan pola yang sesuai dengan tatanan sosialnya, maka keberadaan Koperasi Syariah dimaksudkan untuk memberikan dukungan akan pemberdayaan berbagai kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin atau pengusaha kecil untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Pemberdayaan usaha mikro melalui Koperasi Syariah merupakan langkah strategis dalam menghadapi masalah klasik usaha mikro, yaitu terbatasnya akses modal yang mendukung kelangsungan program. Karena sebagaimana umumnya persoalan mendasar usaha mikro adalah *financial accessibility* yang sangat kurang sehingga perlu memperhatikan terbentuknya rintisan Koperasi Syariah melalui pendampingan guna memudahkan kemampuan akses layanan keuangan yang dapat mendukung perekonomian tingkat pedesaan.

Mengingat populasi muslim dunia meningkat 35% (2,2 milyar pada tahun 2030) (*pew research center's forum on religion & public life, 2011*) dan Indonesia memiliki populasi muslim terbesar 209.120.000 (87,2%), maka pemberdayaan perekonomian masyarakat di tingkat pedesaan melalui pendirian Koperasi Syariah sangat dibutuhkan dan membantu menggerakkan roda perekonomian secara berkeadilan.

## II. METODE PENELITIAN

Penggunakan strategi pendampingan melalui metode *participatory action research* (PAR) dimana obyek dampingan diberikan kesempatan untuk melakukan pemberdayaan dengan skema model yang ditawarkan oleh peneliti yang kemudian dilakukan pendampingan, monitoring dan pengembangan menuju lembaga keuangan yang *sustainable* dalam bentuk Koperasi Syariah yang system operasionalnya menggunakan skema syariah. Pelaksanaan penelitian bertempat di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang karena sebagian besar masyarakat beragama Islam, aktivitas keseharian penduduk Kelurahan Kotalama terbiasa menjadikan mushola sebagai pusat kegiatan belajar agama. Masyarakat Kelurahan Kotalama yang masuk kategori penduduk miskin sebesar 9% (2.768 jiwa), sedangkan sisanya 91% (26.487) termasuk golongan penduduk kelas menengah keatas.

*Focus group discussion* (FGD) dilakukan peneliti dengan sampel terpilih sebanyak 10 orang untuk mewawancarai dan menggali data tentang pola perilaku masyarakat yang berhubungan dengan akses permodalan guna menopang perekonomian. Sebagai landasan dalam melakukan PAR ini, kami merujuk pada metode yang dikemukakan oleh MacIsaac (1995) yang dikenal dengan teori *Socio-technical Systems* (STS) yang memiliki empat tahapan, yaitu *pertama*, perencanaan (*plan*) sebagai upaya pemetaan kondisi riil masyarakat menggunakan analisis *strength, weakness, opportunity* dan *treats* (SWOT). *Kedua*, tindakan (*action*) dengan melakukan implementasi rencana yang telah disusun yang dibantu dan difasilitatori oleh peneliti. *Ketiga*, pengamatan (*observe*) untuk memperhatikan dan menganalisis keberhasilan, kekurangan, kelemahan dan kekuatan strategi dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. *Terakhir*, refleksi (*reflect*) untuk memecahkan permasalahan, kemudian direfleksi dan dievaluasi yang meliputi keberhasilan, kekurangan, kelemahan dan kekuatan dari metode dan strategi yang diterapkan.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kondisi Subyek Dampungan

Wilayah Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang merupakan salah satu wilayah perdagangan yang sangat strategis. Saat ini Kelurahan Kotalama terus mengalami kemajuan, terutama di pusat kecamatan. Kelurahan ini berada di bagian timur wilayah Kota Malang yang berada di sepanjang aliran sungai Brantas. Kelurahan Kotalama memiliki 11 RW (Rukun Warga) dan 141 RT (Rukun Tetangga). Kelurahan Kotalama memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sejumlah 14.543 jiwa; perempuan 14.682 jiwa dan kepala keluarga 9.230 KK (Profil Kelurahan Kotalama, 2019). Jumlah penduduk keseluruhan adalah berjumlah 29.616 orang dengan empat agama yang dianut masyarakat dan islam adalah agama mayoritas yang dianut penduduk sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.  
Jumlah Agama yang Dianut Masyarakat

No	Agama	Jumlah
1	Islam	23.976 jiwa
2	Khatolik	307 jiwa
3	Protestan	289 jiwa
4	Hindu	0 jiwa
5	Budha	198 jiwa

Sumber: Kelurahan Kotalama (2019)

Sebagian besar masyarakat beragama Islam, aktivitas keseharian penduduk Kelurahan Kotalama terbiasa menjadikan mushola sebagai pusat kegiatan belajar agama. Kegiatan malam hari diisi dengan pengajian, tahlilan dan yasinan untuk jamaah laki-laki dan perempuan. Mayoritas kegiatan keagamaan berafiliasi dengan kegiatan organisasi *Nahdhatul Ulama'* (NU) yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi perekonomian masyarakat Kelurahan Kotalama yang masuk kategori penduduk miskin sebesar 9% (2.768 jiwa), sedangkan sisanya 91% (26.487) termasuk golongan penduduk kelas menengah keatas. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.  
Kondisi Penduduk Miskin

No	Kategori	Jumlah
1.	Penduduk Menengah keatas	26.487 jiwa
2.	Penduduk Miskin	2.768 jiwa
Jumlah Penduduk		29.255 jiwa

Sumber: Kelurahan Kotalama (2019)

Kelurahan Kotalama yang berada di pusat Kota Malang, tingkat ekonomi penduduk di Kelurahan Kotalama terbagi menjadi dua yaitu Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Rumah Tangga Berpenghasilan Menengah ke Atas (non-MBR). Jumlah rumah tangga MBR tertinggi berada di RW 02. Jumlah rumah tangga MBR yang terdapat di RW 02 berjumlah 172 rumah tangga. Tingginya jumlah rumah tangga MBR di suatu kawasan menunjukkan cenderung rendahnya tingkat perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. Dengan demikian, wilayah RW 02 merupakan wilayah dengan tingkat perekonomian terendah di Kelurahan Kotalama.

Tabel 3.  
Kondisi Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kotalama

RW	Jumlah RT	Jumlah kepala keluarga	Kepala rumah tangga berpenghasilan rendah	Kepala rumah tangga non MBR
RW 01	15	498	113	385
RW 02	18	698	273	425
RW 03	11	414	103	311
RW 04	13	489	119	370
RW 05	7	495	84	411
RW 06	17	750	269	481
RW 07	13	914	109	805
RW 08	14	910	746	164
RW 09	10	482	191	291
RW 10	12	1060	787	273
RW 11	11	432	160	272

Sumber: Kelurahan Kotalama (2019)


Mengingat potensi daerah, perekonomian, pertanian dan perikanan sangat baik dan memiliki prospek dimasa yang akan datang, maka keberadaan lembaga keuangan syariah yang berupa BMT akan sangat memberikan warna dalam melakukan transaksi disektor produktif. Karena merupakan daerah penyangga Kota Malang, maka laju perekonomian juga berkembang sangat pesat, dinamisasi masyarakat semakin

meningkat dan tuntutan akan persaingan juga tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu rintisan Koperasi Syariah yang merupakan lembaga keuangan syariah mikro akan mampu memberikan pola peningkatan perekonomian masyarakat secara proporsional dan berkeadilan dengan instrument bagi hasil sebagai ciri khas yang memperhatikan tingkat resiko dan profitabilitas secara sportif. Sampai saat ini masyarakat masih menggunakan BPR, koperasi simpan pinjam yang menggunakan system bunga maupun bank konvensional sebagai partner bisnisnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran lembaga keuangan syariah di wilayah Desa Kelurahan Kotalama Kecamatan Kelurahan Kotalama ini. Sehingga keberadaan Koperasi Syariah mutlak harus diadakan, mengingat di Desa Sumberpusung Kecamatan Kelurahan Kotalama juga menjadi basis Muslim, banyak pondok pesantren yang berdiri disana, masjid juga saling berdekatan dan sekolah-sekolah yang berpendidikan basis islam juga berdiri di tengah-tengah masyarakat. Khusus konsentrasi pemberdayaan di Kelurahan Kotalama dipilih karena desa ini memiliki lokasi yang sangat strategis, berada pada jalur antar kota antar propinsi, lalu lintas perekonomian masyarakat, ibu kota kecamatan, pusat perputaran ekonomi dan tempat sentra ekonomi masyarakat berdiri seperti pasar, BPR, koperasi, masjid, sekolah dan fasilitas umum lainnya.

## **2. Pembahasan**

Berdasarkan isu-isu yang berhasil dipetakan berkenaan dengan kondisi perekonomian masyarakat di Kelurahan Kotalama dan strategi yang digunakan dalam model *participatory action research* (PAR), maka bentuk kegiatan yang akan dilakukan antara lain: 1). *Focus group discussion* (FGD) untuk mengakomodir kebutuhan dan permasalahan masyarakat Desa Kelurahan Kotalama khususnya yang berhubungan dengan pemberdayaan perekonomian melalui peran lembaga keuangan mikro syariah (Koperasi Syariah); 2). Workshop penyusunan program kegiatan berdasarkan hasil FGD; 3). Workshop sosialisasi tentang lembaga keuangan mikro syariah dan pola transaksinya; 4). Penyusunan materi pendampingan; 5). Pengumpulan data dan kelengkapan administrasi dalam rangka membantu mengurus perizinan koperasi syariah di pondok pesantren sebagai embrio Koperasi Syariah; 6). Pelatihan secara berkala berkenaan dengan skema

dan pola transaksi lembaga keuangan mikro syariah; 7). Pelatihan atau simulasi real account menggunakan skema transaksi secara syariah melalui koperasi syariah; 8). Pendampingan masyarakat secara berkelanjutan guna mencapai hasil yang diharapkan; dan 9). Seluruh proses dan siklus kegiatan dilakukan oleh subyek penelitian, peneliti, kemudian diobservasi, dimonitor dan dievaluasi secara seksama hingga menemukan bentuk yang sesuai dengan syariah dan *feasible* bagi masyarakat. Semua kegiatan tergambar dalam skema berikut.



Gambar 1.  
Alur Kegiatan Pendampingan Masyarakat

### 3. Pihak yang Terlibat dan Bentuk Keterlibatannya

#### a. Akademisi

##### 1) Pengumpul Data

Peneliti melakukan pengumpulan data-data tentang kondisi masyarakat di Kelurahan Kotalama secara umum melalui wawancara kepada Kepala Desa, beberapa kepala RW tentang pekerjaan masyarakat, potensi ekonomi yang dimiliki desa, system perekonomian desa, budaya masyarakat dan aktifitas produktif masyarakat yang selama ini berjalan. Wawancara untuk pengumpulan data ini dilakukan sebanyak dua kali sehingga diperoleh keabsahan data yang akan digunakan sebagai

*treatment* peneliti bersama dengan para stakeholder Kelurahan Kotalama untuk memenuhi keperluan akan model transaksi menggunakan skim syariah.

## **2) Pembuat Desain Aksi**

Setelah melakukan survey awal untuk memetakan masalah, kemudian dilakukan FGD untuk mengetahui keinginan para stakeholder Kelurahan Kotalama, kemudian peneliti melakukan klasifikasi masalah yang dialami masyarakat berdasarkan hasil diskusi sebagai bahan untuk perencanaan aksi dilapangan. Pembuatan desain kegiatan ini meliputi bentuk kegiatan yang dikehendaki, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, sasaran kegiatan, output kegiatan, outcome yang diharapkan, kerjasama dan bentuknya dengan pihak terkait (para narasumber yang kompeten dibidang ekonomi syariah dan Koperasi Syariah), penanggung jawab kegiatan, waktu dan tempat kegiatan.

## **3) Pelaksana pelatihan**

Berdasarkan desain aksi yang telah disusun, peneliti melakukan pendampingan melalui konsultasi, pelatihan terapan, sosialisasi tentang ekonomi syariah, diskusi tentang lembaga keuangan mikro syariah yang terwujud dalam lembaga keuangan syariah berupa koperasi syariah sebagai cikal bakal Koperasi Syariah. Dengan adanya beberapa program yang telah dicanangkan ini akan menciptakan system pembinaan dan pemberdayaan potensi masyarakat untuk menjadi pelopor penggerak system perekonomian syariah yang berbasis bagi hasil sehingga mampu memperoleh manfaat dan mengembangkan sesuai dengan dinamika kebutuhan transaksi masyarakat Kelurahan Kotalama.

## **4) Pelaksana Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan atau dampak dari kegiatan pendampingan yang dilakukan, termasuk mengetahui kendala yang dihadapi serta solusi yang ditawarkan guna memperbaiki strategi program selanjutnya. Untuk pelaksanaan monitoring

dan evaluasi ini peneliti menggunakan instrument yang diisi oleh subyek dampingan; melakukan wawancara tentang kegiatan yang diikuti, hikmah, pola pikir yang terbentuk serta saran bagi kegiatan selanjutnya; mengamati dan membandingkan praktik yang dilakukan baik dari aspek ketaatan pada hukum, kreatifitas dalam mengembangkan, ketelitian dalam manajemen serta akselerasi pasar melalui program-program yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah kepada masyarakat Kelurahan Kotalama pada umumnya.

### **5) Pembuat Desain Tindak Lanjut**

Setelah melakukan evaluasi dan monitoring, peneliti melakukan diskusi dengan para pihak yang terlibat langsung untuk menyusun desain tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan tindak lanjut ini mengarah pada kegiatan lanjutan pasca pendampingan sehingga pelaku pengelola Koperasi Syariah mampu mandiri melakukan pengembangan dan pemberdayaan secara berkelanjutan dengan memberlakukan skema transaksi secara syariah yang dimediasi oleh kehadiran Koperasi Syariah diberbagai sektor perekonomian masyarakat Kelurahan Kotalama.

## **b. Penggiat Pemberdayaan Ekonomi Desa**

### **1) Penyusun desain program aksi bersama peneliti**

Selama kegiatan pendampingan dimulai, para penggiat ekonomi syariah dari warga masyarakat Kelurahan Kotalama sebagai subyek dampingan sudah terlibat aktif dalam menyusun desain kegiatan. Berdasarkan langkah-langkah yang tertera pada tahapan sebelumnya, diharapkan program atau aksi yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Kelurahan Kotalama diwaktu yang akan datang, khususnya konsistensi memegang prinsip transaksi secara syariah yang mengutamakan system bagi hasil secara proporsional baik dalam keadaan untung, impas maupun saat rugi. Sehingga muncul kesadaran dan

semangat perekonomian yang memegang teguh berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

## **2) Pelaksana aksi perubahan (transformasi) rintisan koperasi syariah**

Sebagai subyek pendampingan, warga Kelurahan Kotalama yang terpilih dan dipandang cakap dan komitmen diamanahi sebagai pelaksana kegiatan. Seluruh proses pendampingan menggunakan pendekatan partisipatif yang menitikberatkan pada komunikasi dua arah dan fleksibel, dengan harapan para subyek dampingan memiliki pengalaman untuk membekali masyarakat, serta diharapkan mampu menindaklanjuti dan mengembangkan hasil terbaik dari kegiatan ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkeadilan dan melakukan transformasi system perekonomian masyarakat Kelurahan Kotalama yang semula tergantung pada lembaga keuangan konvensional berbasis bunga menuju system perekonomian berbasis syariah dengan instrument Koperasi Syariah.

### **c. Tokoh Masyarakat**

#### **1) Penyuluh dibidang keagamaan**

Keterlibatan tokoh ini sangat penting karena tokoh ini merupakan leader opinion yang ada di masyarakat, sehingga bentuk keterlibatan secara langsung akan membuahkan hasil berupa dukungan dan realisasi secara berkelanjutan atas operasionalisasi Koperasi Syariah dan pengembangannya. Tokoh ini sangat penting dan strategis karena keberadaannya mampu memobilisasi masyarakat Kelurahan Kotalama serta merubah mindset masyarakat.

#### **2) Pelaksana evaluasi dan monitoring**

Disamping berfungsi sebagai *leader opinion*, keberadaan tokoh masyarakat juga sangat penting dalam evaluasi dan monitoring keberlangsungan kerja Koperasi Syariah beserta perangkatnya. Karena dari hasil

pengamatan para tokoh ini akan diketahui kemajuan, kendala, peluang dan arah pengembangan selanjutnya.

### **3) Pembuat desain keberhasilan dan progres.**

Dengan adanya *back-up* dari tokoh masyarakat Kelurahan Kotalama, maka akan ada semangat konsisten dalam menjaga nilai-nilai kesyariahan dari lembaga keuangan mikro syariah, tetap menjalankan prinsip bagi hasil secara jujur dan mampu menjadi filter bagi bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan adanya kehadiran tokoh masyarakat secara intensif dalam memonitor dan mengevaluasi maka akan muncul ide-ide kreatif dalam mengembangkan dan memperluas *market share* Koperasi Syariah sehingga diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat berbasis syariah disegala bidang usaha, baik perdagangan, jasa, manufaktur, perkebunan, pertanian, perikanan dan stabilitas perekonomian masyarakat Kelurahan Kotalama.

## **4. Analisis Perubahan Paradigma Masyarakat**

### **a. Transformasi preferensi masyarakat.**

Sosialisasikan Koperasi Syariah secara umum, tidak terbatas pada nasabah muslim saja, karena terdapat pula daerah tertentu yang mayoritas non-muslim serta memiliki kekuasaan ekonomi yang kuat. Esensinya, diperlukan perubahan pola pikir kuno yang menyatakan pangsa pasar Koperasi Syariah sebatas nasabah muslim saja, karena berdasarkan studi yang dilakukan Mutasowifin (2003) menyatakan tidak terdapat perbedaan preferensi yang signifikan antara nasabah muslim dan nonmuslim dalam kriteria pemilihan sebuah produk. Hal tersebut ditekankan pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurmaninta dan Sugiharto (2006) bahwa faktor utama yang menjadi pertimbangan nasabah untuk memilih lembaga keuangan syariah bukan karena menilik dari faktor syariah islam, namun faktor pelayanan dan keamanan, faktor kualitas manajemen syariah, faktor produk dan fasilitas, dan faktor eksternal.

Masyarakat Kelurahan Kotalama yang mayoritas muslim memiliki prospek dan peluang besar dalam perkembangan Koperasi Syariah, namun dalam pengimplemetasiannya banyak sekali persepsi masyarakat yang masih memandang sinis dan kurang kepercayaan masyarakat sehingga dibutuhkan sosialisasi serta dorongan dari pemerintah dan tokoh agama. Elemen-elemen tersebut dibutuhkan untuk akselerasi Koperasi Syariah yang turut berimbas pada peningkatan perekonomian wilayah Kelurahan Kotalama. Maka tidak mustahil peran Koperasi Syariah melahirkan sentimen positif untuk mendukung perkembangan dimasa mendatang.

**b. Diskusi peningkatan pemahaman Koperasi Syariah**

Untuk mengubah *mindset* masyarakat yang sudah terbiasa transaksi dengan lembaga keuangan konvensional berbasis bunga juga memerlukan proses dan kesabaran yang panjang. Masyarakat yang sudah terbiasa berhubungan bisnis dengan BPR dan koperasi tentunya juga akan mengalami proses pembelajaran dan adaptasi yang lama bahkan akan cenderung menyulitkan sehingga berdampak pada keengganan masyarakat melakukan transaksi bisnis secara syariah melalui Koperasi Syariah.

Bermula dari Koperasi Syariah, diharapkan akan muncul penggiat-penggiat yang konsen pada transaksi syariah melalui lembaga keuangan yang dipelopori oleh para peserta pendampingan yang jumlahnya 10 orang. Keberadaan peserta pendampingan pemberdayaan ini akan menjadi pelaku dan konsultan dibidang Koperasi Syariah. Sebagai pelaku mereka akan terus berusaha menjalankan system operasionalisasi Koperasi Syariah dan sekaligus mengembangkannya.

**c. Pelatihan dan rihlah peserta**

Program pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui perintisan Koperasi Syariah ini tidak hanya melakukan sosialisasi berkenaan dengan lembaga keuangan mikro syariah saja, tetapi juga melakukan pengamatan dan survey ke lokasi-lokasi potensi ekonomi masyarakat Kelurahan Kotalama yang meliputi potensi pada industri kerajinan dan perdagangan. Pelatihan dan

diskusi mengenai Koperasi Syariah dilakukan secara kekeluargaan, yaitu menggunakan metode komunikatif dan konsultatif yang melibatkan pakar ekonomi islam dan Koperasi Syariah, tokoh pesantren, para aparat desa setempat dan akademisi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk pemetaan dan survey ke lokasi *basic-basic* potensi perekonomian desa dikemas dalam acara rihlah dan dihadiri oleh peserta pendampingan, peneliti, para aparat dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini sangat memberikan manfaat khususnya berkenaan dengan pengembangan potensi ekonomi Kelurahan Kotalama dan pemetaan strategi pemasaran bagi pembiayaan Koperasi Syariah.

**d. Rancangan pengembangan Koperasi Syariah.**

Harapan dari proses pendampingan ini adalah mampu melahirkan semangat masyarakat Kelurahan Kotalama untuk menghadirkan Koperasi Syariah sebagai lembaga keuangan alternative yang dapat dimanfaatkan dan menjadi partner bisnis masyarakat Kelurahan Kotalama. Berkaitan dengan semakin berkembangnya potensi ekonomi masyarakat Kelurahan Kotalama dan semakin meningkatnya jumlah nasabah, maka system komputerisasi Koperasi Syariah dipandang perlu untuk dilakukan *upgrade* guna meningkatkan pelayanan. Salah satu bentuk kegiatan yang nanti dijadikan program primer adalah pelatihan software terapan bagi personalia Koperasi Syariah. Secara umum pelatihan software Koperasi Syariah diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan bisnis berdasarkan kebutuhan dan kondisi pemakai sehingga dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Hal tersebut membuat software lebih dapat dimanfaatkan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Program pengembangan Koperasi Syariah menitikberatkan pada digitalisasi system, kecepatan dalam pelayanan dan akurasi dalam pelaporan.

#### IV. PENUTUP

##### **Kesimpulan**

1. Dalam rangka memberikan fasilitas system keuangan yang beroperasi menggunakan prinsip syariah, maka perlu adanya perubahan *mindset* dan pengenalan kepada masyarakat pedesaan melalui metode *participatory action research* (PAR) yang harapannya akan mampu memfasilitasi dan memotifasi masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada di daerah, menemukan metode untuk menyelesaikan permasalahan, menyusun metode dan desainnya, menyusun rencana aksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan keberlanjutan dari program dengan target-target yang realistis sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Mengidentifikasi berbagai persoalan di daerah mereka khususnya yang berkenaan dengan potensi ekonomi dan permasalahannya, memformulasikan desain rancangan pemecahannya, menerapkan metode dan strategi untuk memecahkan masalah yang dihadapi sehingga terbentuk pemahaman bahwa pemberdayaan adalah sangat penting untuk menumbuhkan semangat wirausaha dan melepaskan diri dari system bunga yang selama ini melekat pada aspek kehidupan bisnis masyarakat sebagai praktik keuangan yang tidak berkeadilan.
3. Secara umum masyarakat Kelurahan Kotalama dari berbagai profesi telah mengikuti sosialisasi dan simulasi yang berkenaan dengan praktik pendirian Koperasi Syariah beserta dengan manajemen operasional, pemasaran dan simulasi perhitungan bagi hasil sebagai langkah awal untuk memberikan pilihan masyarakat akan system Koperasi Syariah yang jauh berbeda dengan system koperasi atau BPR konvensional.
4. Hasil dari pendampingan ini adalah direalisasikan lembaga keuangan mikro syariah berupa Koperasi Syariah dan secara berkesinambungan dilakukan pendampingan dalam mengelola manajemen sumberdaya, memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan ketahanan lembaga Koperasi Syariah, upgrade system Koperasi Syariah menuju online system yang terintegrasi, terbuka dan akurat. Rekomendasi ini muncul dari peserta pendampingan yang merasa sangat tertarik

untuk mengembangkan Koperasi Syariah karena diyakini mampu berkembang secara cepat dan mengentaskan masyarakat dari praktik rentenir yang sudah cukup massif dan secara jangka panjang merugikan masyarakat sendiri. Sehingga akan tercipta semangat yang responsive dan menjadikan Koperasi Syariah menjadi pilihan utama sebagai partner bisnis masyarakat, bukan sebagai lembaga alternative.

5. Dengan adanya program pendampingan ini, masyarakat Kelurahan Kotalama akan dilatih membiasakan diri dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, menyusun metode dan strategi untuk menyelesaikan masalah sehingga mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Diharapkan masyarakat akan membentuk pola masyarakat yang terbuka, dinamis, penggerak perekonomian dan jembatan mobilitas perekonomian antar masyarakat. Dengan demikian, akan terjadi pola pergeseran orientasi partner bisnis dari yang semula familier dengan koperasi dan BPR menuju preferensi kepada Koperasi Syariah sebagai lembaga penopang perekonomian masyarakat desa yang dipelopori oleh rintisan Koperasi Syariah yang kemudian dikembangkan menjadi Koperasi Syariah.

### **Saran**

1. Diharapkan dari pihak pemerintah memberikan perhatian khusus bagi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk Koperasi Syariah ini melalui dinas Koperasi supaya memberikan legalitas, dukungan, fasilitas pemasaran dan keterlibatan strategis lainnya guna memajukan dan mengembangkan Koperasi Syariah sebagai lembaga yang familier dengan masyarakat dengan segala kelebihan dan system bagi hasilnya.
2. Bagi tokoh masyarakat terutama aparat desa dan tokoh agama, dukungan moral dan semangat dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah yang berupa Koperasi Syariah sangat mempengaruhi keberlanjutan kinerja Koperasi Syariah dimasa yang akan datang. Oleh karena itu kehadiran para tokoh tersebut sangat diharapkan dan diperlukan untuk menjaga eksistensi Koperasi Syariah dan manajemen yang kuat supaya mampu menghadapi persaingan.

3. Hendaknya tema dan pola pendampingan yang terkait dengan pengembangan system perekonomian masyarakat khususnya pada masyarakat *grass root* dalam bentuk sosialisasi system perekonomian secara islami dan Koperasi Syariah sebagai instrumennya menjadi prioritas bagi seluruh stakeholder mengingat system bagi hasil yang digunakan Koperasi Syariah merupakan system yang fleksibel dan kuat terhadap goncangan ekonomi.
4. Seluruh pola pendampingan yang dilaksanakan di masyarakat dapat dilakukan dengan baik karena adanya sinergi dari berbagai pihak, dalam hal ini masyarakat sendiri, para aparat desa, para tokoh pemuda, masyarakat serta pemerintah yang menaungi secara khusus. Termasuk pendampingan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui perintisan Koperasi Syariah ini Kementerian Koperasi harus hadir dan membina keberlanjutan lembaga ini, sehingga masyarakat secara luas akan memperoleh manfaat dan mampu meningkatkan produktifitasnya.
5. Koperasi Syariah sebagai lembaga keuangan mikro syariah dalam pengembangannya masih mengalami berbagai kendala, baik dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu diperlukan soliditas tim manajemen yang baik untuk menghadapi kendala tersebut, termasuk inovasi dan kreatifitas dari jajaran manajemen Koperasi Syariah sangat diperlukan untuk menjemput bola dan semangat dalam syiar islam dalam lingkup ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara umum.
6. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, Koperasi Syariah harus dinamis sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, termasuk menjaga performance dibidang pelayanan supaya memiliki reputasi yang baik sejajar dengan lembaga keuangan lainnya.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Addae-Korankye, A. (2012), "Microfinance: a tool for poverty reduction in developing countries", *Journal of Business and Retail Management Research (JBRMR)*, Vol 7 Issue 1, pp. 138-149
- Arsyad, L. (2008). *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja dan Sustentabilitas*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4, Cet.1*, Gema Insani, Jakarta
- Chirwa, E. W. (2002). "Microfinance and poverty reduction in Malawi. What has happened to the microfinance revolution?", University of Malawi. *Wadanda Consult Working paper*, WC/01/02.
- Humas Kelurahan Kotalama, 2019, Data Demografi Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- Ilmi, M. S. M. (2002), *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance Handbook; Sustainable Banking with the poor: An institutional and financial Perspective*; World Bank, Washington D.C.
- Maclsaac, D. (1995). *An Introduction to Action Research*.  
<http://www.phy.nau.edu/~danmac/actionrsch.html> (accessed October 12, 2014).
- Maclsaac, Dan. 1995. *An Introduction to Action Research*.  
<http://www.phy.nau.edu/~danmac/actionrsch.html> (accessed October 12, 2014).
- Montero, M, (2000), "Participation in participatory action research", *Annual Review of Critical Psychology*, Annual Review of Critical Psychology, Vol. 2, pp. 131-143
- Montero, Maritza, (2000), "Participation in participatory action research", *Annual Review of Critical Psychology*, Annual Review of Critical Psychology Vol. 2, pp. 131-143
- Musytaq, A. (2001), *Business Ethics In Islam*, (terj. Samson Rahman), Pustaka al-Kautsar Jakarta.
- O'Brien, R, (1998), *An Overview of the Methodological Approach of Action Research*, Faculty of Information Studies, University of Toronto
- O'Brien, Rory, 1998, *An Overview of the Methodological Approach of Action Research*, Faculty of Information Studies, University of Toronto
- Otero, M. and Rhyne, E. (1994). *The New World of Microenterprise Finance*, London: IT Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan – OJK, (2019). *Direktori Lembaga Keuangan Mikro - Januari 2019*, Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/direktori-lkm/Documents/DIREKTORI%20LKM%20-%20Jan%202019.pdf>. Diakses 18 Desember 2019.

---

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017. Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro, Otoritas Jasa Keuangan, *Otoritas Jasa Keuangan*,

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>.

Diakses 23 September 2019.

Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life, (2011), *The Future of the Global Muslim Population (Projections for 2010-2030)*, January, Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life. 1615 L St., NW, Suite 700 Washington, D.C. 20036-5610 Phone (202) 419-4550 Fax (202) 419-4559 [www.pewforum.org](http://www.pewforum.org)

Rahardjo, M. D. (2002), *Ensiklopedi Alquran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Paramadina. Jakarta:

Reason, P., H. Bradbury, (2011), *Handbook of action research: Participative Inquiry and Practice*, Sage Publications (ed),

<http://www.bath.ac.uk/carpp/publications/index.html>, (accessed, Nopember 11, 2018)

Reason, P., H. Bradbury, 2011, *Handbook of action research: Participative Inquiry and Practice*, Sage Publications (ed),

<http://www.bath.ac.uk/carpp/publications/index.html>, (accessed, Nopember 11, 2014)

Schreiner, M. and Woller. G, (2003). "Microenterprise development programs in the United States and in the developing world", *World Development*, 31, 1567-1580

World Bank (2010). *World Development Report 2009/2010*. Attacking poverty. New York; Oxford University Press.